



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU

JL.JENDERAL SUDIRMAN No. 183

I N D R A M A Y U

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara. (pasal 315 KUHP) .

Nomor 38/Pid.C/ 2020 /PN.Idm.

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 dalam perkara :

DADAN ACHMAD RAMDANI BIN AHMAD SAEPULLOH

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Fatchu Rochman, S.H..... H a k i m ;

Febria Anindiasari, S.H.,M.H Panitera

Pengganti ;

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan terbuka untuk umum, lalu Hakim memerintahkan agar menghadapkan terdakwa, atas perintah tersebut kemudian Penyidik menghadapkan tersebut keruang persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dijaga dengan baik, atas pertanyaan Hakim Terdakwa menjawab sebagai berikut:

N a m a : **DADAN ACHMAD RAMDANI BIN AHMAD SAEPULLOH;**

Tempat / tgl lahir : Indramayu / 24 Mei 1986 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kembar Rt. 017 Rw. 003 Kelurahan Kepandean
Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;

A g a m a : I s l a m;

Pekerjaan : Swasta ;

Selanjutnya Hakim memperingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segalanya yang didengar dan dilihatnya dipersidangan.;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum cukup menghadap sendiri. ;

Setelah mendengar Catatan dakwaan yang dibacakan oleh penyidik Kepolisian Resor Indramayu atas kuasa Penuntut Umum,

Halaman 1 dari 11 Catatan Persidangan Nomor 37/Pid.C/2020/Pn. Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam berkas Perkara BP/06/VI/2020/Reskrim tanggal 29 Juni 2020.;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : Visum et Repertum tanggal 05 Juni 2020 ;

Menimbang di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah:

1. ISKHAK Bin CARDIMAN;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Indramayu telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **DADAN ACHMAD RAMDANI BIN AHMAD SAEPULLOH**;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan perbuatan pidana “yang diatur dan diancam berdasarkan ketentuan Pasal 352 KUHP”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ISKHAK Bin CARDIMAN :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.;
- Bahwa benar saksi datang ke rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, sekira pukul 14.30 Wib di depan



rumah Jl. Jalan Kembar Rt. 017 Rw. 003 Kelurahan Kepandean
Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;

- Bahwa di rumah Terdakwa tersebut saksi mengalami kejadian yang tidak menyenangkan yaitu Terdakwa melakukan penganiayaan ringan terhadap saksi.
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan ringan terhadap saksi dengan cara memukul kepala saksi kena dibagian pelipis kiri saksi.;
- Bahwa awal mulanya kejadian yaitu Sdr. **DADAN ACHMAD RAMDANI BIN AHMAD SAEPULLOH** menyimpan kandang burung lovebird yang digantungkan di atap / kusen / di atas kandang duduk (tempat umbaran) milik pelapor kemudian sangkar / kandang burung milik Sdr. **DADAN ACHMAD RAMDANI BIN AHMAD SAEPULLOH** dipindahkan oleh Pelapor ke bawah dikarenakan kotoran burung dari burung milik Sdr. **DADAN ACHMAD RAMDANI BIN AHMAD SAEPULLOH** jatuh ke tempat burung milik Pelapor, namun ketika burung milik Sdr. **DADAN ACHMAD RAMDANI BIN AHMAD SAEPULLOH** dipindahkan oleh Pelapor tiba-tiba Sdr. **DADAN ACHMAD RAMDANI BIN AHMAD SAEPULLOH** tidak menerima hingga marah sambil mendorong dengan mengatakan "BAGAIMANA SIH (PRIWEN SIH)" kemudian langsung terjadi keributan hingga Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang diarahkan pada bagian pelipis sebelah kiri / jidat sebanyak satu kali, kemudian melakukan pemukulan lagi yang diarahkan pada bagian bibir dan kepala belakang sebanyak satu kali.
- Bahwa benar dalam keributan tersebut Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang diarahkan pada bagian pelipis sebelah kiri / jidat sebanyak satu kali.;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hal tersebut disaksikan oleh orang lain yaitu MAESAROH Binti (Alm) DULHALIM dan SANIPAH Binti (Alm) DULHALIM.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa yaitu permasalahan saluran air / ledeng.;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami rasa sakit pada bagian pelipis sebelah kiri / jidat, bibir dan kepala belakang
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi juga merasa malu dan hilang kehormatan.;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan Ringan kepada Sdr. ISKHAK Bin CARDIMAN pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, sekira pukul 14.30 Wib di depan rumah Jl. Jalan Kembar Rt. 017 Rw. 003 Kelurahan Kepandean Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu.;
- Bahwa awal mulanya kejadian yaitu Saya menyimpan kandang burung lovebird yang digantungkan di atap / kusen / di atas kandang duduk (tempat umbaran) milik Sdr. ISKHAK Bin CARDIMAN .;
- Bahwa saya tidak tahu apa sebabnya burung saya diturunkan ke bawah tanah tanpa sepengetahuan saya dan pada saat ditanyakan apa maksudnya lalu Sdr. ISKHAK Bin CARDIMAN perkataan saya dijawab oleh Sdr. ISKHAK Bin CARDIMAN dengan kalimat “saya tidak ladei kamu (ora ladei sira)”
- Bahwa kemudian setelahnya terjadi adu mulut antara saya dengan Sdr. ISKHAK Bin CARDIMAN dan kemudian dia pergi meninggalkan saya dan saya pun langsung masuk rumah.;
- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Sdr. ISKHAK Bin CARDIMAN datang lagi bersama dengan 2 (dua) orang laki-laku dan kemudian Sdr. ISKHAK Bin CARDIMAN masuk kedalam rumah saya dengan mengatakan kepada saya tentang permasalahan burung.

Halaman 4 dari 11 Catatan Persidangan Nomor 37/Pid.C/2020/Pn. Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nahwa oleh karena saya tidak mau ribut kemudian saya merangkul Sdr. ISKHAK Bin CARDIMAN untuk keluar rumah namun Sdr. ISKHAK Bin CARDIMAN melepaskan tangan saya dan terjadi ribut adu mulut antara saya dengan Sdr. ISKHAK Bin CARDIMAN.;
 - Bahwa kemudian Sdr. ISKHAK Bin CARDIMAN menyerang saya dengan cara memukul saya namun saya berhasil menghindar.
 - Bahwa saya emosi dan melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali.;
 - Bahwa pukulan saya kena bagian pelipis dan pipi sebelah kiri.
 - Bahwa kejadian tersebut dilerai oleh teman Sdr. ISKHAK Bin CARDIMAN yang setelahnya kemudian Sdr. ISKHAK Bin CARDIMAN pergi meninggalkan saya.;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan Ringan tersebut karena tersulut emosi oleh kata – kata Sdr. ISKHAK Bin CARDIMAN yang bernada tinggi.;
 - Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Sdr. ISKHAK Bin CARDIMAN dan bersedia untuk meminta maaf dengan tulus.;
 - Bahwa saksi korban yaitu Sdr. ISKHAK Bin CARDIMAN mau memaafkan terdakwa tapi semuanya ini untuk pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi akan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa baik kepada Sdr. ISKHAK Bin CARDIMAN sendiri maupun kepada orang lain.
- Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.C/2020/Pn.Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 5 dari 11 Catatan Persidangan Nomor 37/Pid.C/2020/Pn. Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **DADAN ACHMAD RAMDANI BIN AHMAD SAEPULLOH**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum karena telah didakwa melanggar Pasal 351 KUHP atau Pasal 352 KUHP tentang Penganiayaan Ringan dan selanjutnya Hakim akan membuktikan unsur-unsur dalam Pasal tersebut yakni :

1. Unsur Dengan sengaja;
2. Unsur melakukan penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut.;

Ad. 1 Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan Sengaja" menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah smengehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya.;

Ini berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dengan sengaja, harus ditafsirkan secara luas artinya mencakup kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang berarti bahwa pengertian dari “dengan sengaja” sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula yaitu tidak hanya berarti apa yang betul – betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku tetapi juga hal – hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, ternyata Terdakwa menghendaki dan menginsyafi akan perbuatan yang dilakukannya yaitu dengan memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang diarahkan pada bagian pelipis sebelah kiri / jidat sebanyak satu kali kepada saksi Sdr. ISKHAK Bin CARDIMAN.;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena memang menghendaki serta menginsyafi ucapannya tersebut dan atau akibatnya, dimana Terdakwa mengetahui dan sadar akan perbuatannya.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi.;

ad.2. Unsur Penganiayaan :

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi mengartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka sedangkan pengertian sengaja (*opzet*) menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en Wettens Veerozaken Van ent Gevolg*). Menurut Prof. SIMON “kesengajaan itu merupakan kehendak (*de will*) ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri terungkap fakta dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa melakukan penganiayaan ringan terhadap Sdr. ISKHAK Bin CARDIMAN di depan rumah Jl. Jalan Kembar Rt. 017 Rw. 003 Kelurahan Kepandean Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut berawal dari kandang burung lovebird milik Terdakwa yang digantungkan di atap / kusen / di atas kandang duduk (tempat umbaran) milik Sdr. ISKHAK Bin CARDIMAN.;

Bahwa oleh karena saksi ISKHAK Bin CARDIMAN tidak terima ditegur terdakwa maka terdakwa dengan saksi ISKHAK Bin CARDIMAN berantem mulut dan Terdakwa emosi hingga mendorong saksi ISKHAK Bin CARDIMAN dan saksi ISKHAK Bin CARDIMAN pun membalas mendorong terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memukul saksi ISKHAK Bin CARDIMAN dengan menggunakan tangan;

Bahwa kemudian perkelahian tersebut di leraai oleh orang yang melihat kejadian tersebut selanjutnya saksi ISKHAK Bin CARDIMAN pulang kerumahnya dan terdakwa pun masuk ke dalam rumahnya ;

Bahwa antara saksi ISKHAK Bin CARDIMAN dan terdakwa telah melakukan perdamaian di persidangan dan sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indramayu tanggal 05 Juni 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. WIDIYANA dengan hasil pemeriksaan luar dan kesimpulan sebagai berikut : Pada korban ditemukan benjolan di kepala belakang, memar di pelipis sebanyak tiga buah, yang dapat disebabkan oleh trauma kekerasan tumpul, yang tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah menyangkal perbuatan pemukulan yang didakwakan tersebut dengan alasan bahwa terdakwa bermaksud untuk meredam emosi saksi ISKHAK Bin CARDIMAN;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Kemudian di dalam Ayat (2) disebutkan pada pokoknya

Halaman 8 dari 11 Catatan Persidangan Nomor 37/Pid.C/2020/Pn. Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bukti Petunjuk diperoleh dari : a. Keterangan Saksi, b. Surat, c. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 KUHP, maka setelah mencermati keterangan pada saksi, bukti surat *visum et repertum a quo* dan Keterangan Terdakwa, Hakim meyakini bahwa ada persesuaian diantara keterangan saksi dan surat *visum et repertum* serta keterangan terdakwa tersebut, sehingga Hakim memperoleh bukti Petunjuk yaitu bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, sekira pukul 14.30 Wib., bertempat di depan rumah Jl. Jalan Kembar Rt. 017 Rw. 003 Kelurahan Kepandean Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ISKHAK Bin CARDIMAN dan mengakibatkan saksi ISKHAK Bin CARDIMAN mengalami benjolan di kepala belakang, luka memar di bagian pelipis sebanyak tiga buah luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 dari pasal ini harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata semua unsur dari pasal 352 KUHP telah terpenuhi dan selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terhadap diri terdakwa, baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi amar "Penganiayaan Ringan";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar ataupun alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terdapat cukup alasan bagi pengadilan untuk menerapkan pasal 14.a Ayat (1) KUHP bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa tersebut



harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa suatu pidana / hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan suatu balas dendam akan tetapi merupakan suatu pembinaan supaya kelak kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau dalam cakupan yang lebih luas supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa selain itu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatannya :

Menimbang, sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak lain;

Mengingat Pasal 352 KUHP jo Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP Jo ketentuan Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DADAN ACHMAD RAMDANI BIN AHMAD SAEFULLOH telah melakukan tindak pidana **“Penganiyaan Ringan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika di kemudian hari dengan keputusan Hakim diberi perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 5 (Lima) bulan berakhir terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memebebankan Kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **30 Juli 2020** oleh **Fatchu Rochman, SH** Hakim Pengadilan Negeri Indramayu dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka **Febria Anindiasari,SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa .

Panitera-Pengganti,

H a k i m,

Febria Anindiasari,SH.,MH

Fatchu Rochman, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)